



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/153 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL DIBAWAH PENGELOLAAN DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG HILANG KARENA PENCURIAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berupa kendaraan Dinas Operasional hilang karena pencurian dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Kebumen sektor Prembun;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan Dinas Operasional dibawah pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang hilang karena pencurian, perlu dilakukan penghapusan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 434 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan terhadap barang milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dibawah Pengelolaan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yang Hilang Karena Pencurian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 8692);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/05/VI/2022/JATENG/RES KBM/SEK PRB tanggal 30 Juni 2022;
 2. Laporan Hasil pemeriksaan Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua Pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.3/1453 tanggal 23 September 2022;
 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1103.1 tanggal 15 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dibawah Pengelolaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagai berikut:

Merek/Jenis Kendaraan : Honda Supra X 125;
Nomor Rangka : MH1JB110FK339864;
Nomor Mesin : JBP1E1337856;
Nomor Polisi : H 6145 XC;
Tahun Pembuatan : 2015.

KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.